



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 558 / Pdt. P/2022 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**HALIA FITRIANI ZAHRA**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 27-12-1987, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bengkong, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Kavling Flamboyan Blok L No. 99 RT 004 RW 002 Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti lainnya. ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 558/PDT.P/2022/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171126712879014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Oktober 2020;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171122404140023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Oktober 2020;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-05072021-0014 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05 Juli 2021, Semula nama Pemohon tertulis HALIA FITRIANI ZAHRA dirubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi HALIA FITRIANI ZAHRAH dan Tahun lahir semula 1987, dirubah menjadi tahun 1985;

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 1512/DC.01.00/XI/2022, Nama semula tertulis Semula nama Pemohon HALIA FITRIANI ZAHRA dirubah menjadi HALIA FITRIANI ZAHRAH dan Tahun lahir semula 1987, dirubah menjadi tahun 1985, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 November 2022;
5. Bahwa Pemohon melakukan Perubahan nama karena salah tulis huruf pada akte kelahiran dan salah tanggal lahir, bulan dan tahun dalam Akte Kelahiran, bahwa Nama yang sebenarnya sesuai dengan KTP dan KK ;
6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 2171-LT-05072021-0014 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05 Juli 2021, Semula nama Pemohon tertulis HALIA FITRIANI ZAHRA dirubah menjadi HALIA FITRIANI ZAHRAH dan Tahun lahir semula 1987, dirubah menjadi tahun 1985;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya  
(Ex aequo et bono) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk RI, NIK : 2171126712879014 atas nama HALIA FITRIANI ZAHRA, Tanggal 08-10-2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171122404140023 an. Kepala Keluarga HALIA FITRIANI ZAHRA, Tanggal 8-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda ...P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-05072021-0014, atas nama HALIA FITRIANI ZAHRA, Tanggal 5 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda...P-3;
4. Fotocopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1512/DC.01.00/XI/2022, Tanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda ..... P-4 ;
5. Fotocopi Identitas Pemohon dalam Paspor, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, selanjutnya diberi tanda .....P.5 ;
6. Fotocopi Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/1392/X/2022/KEPRI/Res/SPK-Polsek Batam Kota, selanjutnya diberi tanda.....P.6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-5 dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 558 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi SRI ENDANG LESTIOWATI

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon karena saya teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama HALIA FITRIANI ZAHRAH, lahir di Palembang pada tanggal 27 Desember 1985 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, dan tahun lahirnya, agar sesuai dengan dokumen Paspor Pemohon;
- Pada dokumen Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tercatat nama HALIA FITRIANI **ZAHRA**, Tempat, Tanggal lahir Palembang, 27 Desember **1987** ;
- Bahwa yang sebenarnya adalah sesuai dengan dokumen Paspor Pemohon yaitu Nama HALIA FITRIANI **ZAHRAH**, lahir di Palembang pada tanggal 27 Desember **1985**;
- Bahwa nama HALIA FITRIANI ZAHRA dan nama HALIA FITRIANI ZAHRAH adalah orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon kesulitan pada saat akan membuat dokumen Paspor, karena adanya ketidaksesuaian nama dan Tahun lahir Pemohon pada Dokumen yang dimilikinya ;

## 2. Saks RANI DEWITA. A.MD.;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama HALIA FITRIANI ZAHRAH, lahir di Palembang pada tanggal 27 Desember 1985 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, dan tahun lahirnya, agar sesuai dengan dokumen Paspor Pemohon;
- Bahwa dokumen yang akan diperbaiki Pemohon adalah dokumen KTP dan KK Pemohon ;
- Bahwa Pada Dokumen Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon, tercatat nama HALIA FITRIANI ZAHRA, Tempat, Tanggal lahir Palembang, 27 Desember 1987 ;
- Bahwa yang benarnya adalah sesuai dengan dokumen Paspor Pemohon yaitu Nama HALIA FITRIANI ZAHRAH, lahir di Palembang pada tanggal 27 Desember 1985;
- Bahwa benar nama HALIA FITRIANI ZAHRA dan nama HALIA FITRIANI ZAHRAH adalah orang yang sama ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 558 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kesulitan pada saat akan membuat dokumen Paspor, karena adanya ketidaksamaan nama dan Tahun lahir Pemohon pada Dokumen paspor yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

- Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 2171-LT-05072021-0014, KTP, dan KK( bukti P-5), yaitu semula tertulis nama HALIA FITRIANI **ZAHRA**, Tempat, Tanggal lahir Palembang, 27 Desember **1987** menjadi tertulis HALIA FITRIANI

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 558 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZAHHRAH**, lahir di Palembang pada tanggal 27 Desember **1985** sesuai dengan Paspor Pemohon yang hilang (bukti P-6) , sehingga patut dikualifikasi sebagai Permohonan “Perubahan nama dan Tahun Lahir Pemohon.” ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan Nama Pemohon sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan Nama Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap HALIA FITRIANI **ZAHHRA**, Tempat, Tanggal lahir Palembang, 27 Desember **1987** adalah berdasarkan KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 2171-LT-05072021-0014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikualifikasi sebagai Permohonan Perubahan Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon yaitu menjadi penulisan nama Pemohon dalam KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 2171-LT-05072021-0014, KTP dan KK, dari yang semula HALIA FITRIANI **ZAHHRA**, Tempat, Tanggal lahir Palembang, 27 Desember **1987** menjadi HALIA FITRIANI **ZAHHRAH**, lahir di Palembang pada tanggal 27 Desember **1985**, sesuai Paspor Pemohon yang hilang (bukti P-6).;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 558 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah nama dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor : 2171-LT-05072021-0014, KTP dan KK Pemohon.;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan nama dan Tahun Kelahiran Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama, dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Lahir No. : 2171-LT-05072021-0014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula tertulis bernama HALIA FITRIANI **ZAHRA**, Tempat, Tanggal lahir Palembang, 27 Desember **1987** menjadi tertulis bernama lengkap HALIA FITRIANI **ZAHRAH**, lahir di Palembang pada tanggal 27 Desember **1985**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 558 / PDT. P / 2022 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada Hari ini Rabu, Tanggal 14 Desember 2022, oleh kami : Yuarne Marietta RM, SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon. ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti

Yuarne Marietta RM, SH.,MH.

## Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
Administrasi. ....	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan. ....	Rp. 10.000,-
Materai. ....	Rp. 10.000,-
Redaksi. ....	Rp. 10.000,-

---

J u m l a h ..... Rp. 160.000,-  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).